



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI PROGRAM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara, perlu mengubah Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 250);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 50);
22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 85) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota keluarganya mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, kecuali bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta Suami/Istri, Anak yang berstatus Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI.
- (2) Jumlah anggota keluarga yang mendapatkan jaminan kesehatan terdiri dari :
 - a. seorang istri atau suami yang sah; dan
 - b. sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anak yang masih dalam tanggungan.
- (3) Dihapus.
- (4) Paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran, Kepala Desa melaporkan data para peserta JKN melalui program BPJS Kesehatan kepada Bupati, sebagai dasar penyusunan anggaran pada APBD Kabupaten.
- (5) Jaminan Kesehatan dimaksud dalam bentuk iuran pembayaran Premi BPJS Kesehatan yang besarnya dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan JKN.
- (6) Iuran pembayaran premi BPJS Kesehatan, berasal dari bantuan keuangan APBD Kabupaten maupun dari sumber lainya yang dianggarkan pada APBDesa.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c dihapus dan ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan disalurkan kepada Pemerintah Desa yang telah mencantumkan besaran alokasi anggaran iuran JKN melalui program BPJS Kesehatan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - (2) Penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah untuk Pembayaran iuran JKN melalui program BPJS Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dengan memindahbukukan dan/atau transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 1 (satu) tahap setelah Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. dihapus;
 - b. surat permohonan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Bupati lewat Kepala Dispermades yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
 - c. dihapus; dan
 - d. kwitansi tanda terima Bantuan Keuangan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 - (5) Penyaluran Bantuan Keuangan akan dilaksanakan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan.
 - (6) Ketentuan mengenai format surat permohonan penyaluran bantuan keuangan, dan kwitansi tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 8 ditambah 5 (lima) ayat setelah ayat (2) yakni ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 8 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati Up. Kepala Dispermades melalui Camat paling lambat akhir bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran JKN melalui program BPJS Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Camat; dan
 - b. fotocopy bukti pembayaran premi BPJS Kesehatan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) Dokumen pertanggungjawaban yang asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan sebagai objek pemeriksaan
 - (6) Ketentuan mengenai laporan format relisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan bantuan keuangan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dihilup.
- (2) Dihilup.
- (3) Dihilup.
- (4) Dihilup.
- (5) Dihilup.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-10-2018
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-10-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNAGARA,
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008

Demikian permohonan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta berkas kelengkapannya ini diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

MENGETAHUI,
CAMAT.....

KEPALA DESA

NAMA TERANG

NAMA TERANG

B. KWITANSI TANDA TERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERMETERAI CUKUP DAN DITANDATANGANI OLEH KEPALA DESA DAN BENDAHARA DESA

No.

Kwitansi

Telah diterima dari : Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Uang sebanyak : (= juta rupiah =)

Guna membayar : Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun
untuk Pembayaran iuran JKN Kepala Desa dan
Perangkat Desa DesaKec.

No. Rekening :, pada PD BPR BKK Mandiraja

Banjarnegara,

Terbilang Rp. xxx.xxx.xxx,-

Mengetahui :

Kepala Desa

Bendahara

Materai
6000

(.....)

(.....)

C. Format surat Laporan Realisasi Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan kepada Bupati Banjarnegara lewat Kepala Dispermades Kabupaten Banjarnegara yang ditandatangani oleh Kepala Desa

KOP DESA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan BPJS Kesehatan

Yth. Kepada
Bupati Banjarnegara
Up. Kepala Dispermades
Kabupaten Banjarnegara
di
BANJARNEGARA

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. (..... rupiah).

Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan s/d Tahun		Sudah dibayarkan tanggal (Fotocopy bukti pembayaran terlampir)
2.			
	JUMLAH TOTAL		

Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

NAMA TERANG

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO